



P E N E T A P A N

No. 530/ Pdt.P / 2021 / PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

GALIS SUSILOWATI, Jenis Kelamin, Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir, Banjarmasin, 02 Maret 1962, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Agama Islam, WNI, beralamat di Jl.Diponegoro III/392 RT/RW 001/004, Sisir, Batu, Kota Batu, Jawa Timur,

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang No. 530/ Pdt.P / 2021 / PN Mlg tanggal 24 Juni 2021 tentang Penunjukkan Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Malang No. 530/ Pdt.P / 2021 / PN Mlg tanggal 24 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malang No. 530/ Pdt.P / 2021 / PN Mlg tanggal 24 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 23 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 24 Juni 2021 di bawah Register No. 530/ Pdt.P / 2021 / PN Mlg, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7109/2008 tertanggal 03 Mei 2008 atas nama SUKMA MELATI anak kedua perempuan dari GALLIS SUSILAWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama

Halaman 1 dari 7 Penetapan No. 530/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak Nomor 7109/2008 tertanggal 03 Mei 2008 atas nama SUKMA MELATI anak kedua perempuan dari **GALLIS SUSILAWATI** (*nama yang salah) diubah/diganti menjadi GALIS SUSILOWATI (*nama yang betul);

- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon adalah untuk penyesuaian dengan KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak Nomor 7109/2008 tertanggal 03 Mei 2008 atas nama SUKMA MELATI anak kedua perempuan dari GALLIS SUSILAWATI (*nama yang salah) diubah/diganti menjadi GALIS SUSILOWATI (*nama yang betul);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak Nomor 7109/2008 tertanggal 03 Mei 2008 atas nama SUKMA MELATI anak kedua perempuan dari GALLIS SUSILAWATI (*nama yang salah) diubah/diganti menjadi **GALIS SUSILOWATI** (*nama yang betul);
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan No. 530/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah disesuaikan/dicocokkan dengan surat-surat aslinya, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3579016306740006 atas nama : GALIS SUSILOWATI, diberi tanda bukti, P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3579011705160002 tanggal 17-05-2016 atas nama kepala keluarga GALIS SUSILOWATI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3746/Dsp/1990 tanggal 5 Oktober 1990, atas nama GALIS SUSILOWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Surat Tanda Tamat Belajar SMA (sekolah menengah atas) Swasta Katolik Yos Sudarso di Batu tanggal 30 Mei 1994, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7109/G/2008 tanggal 3 Mei 2008, atas nama SUKMA MELATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. PUJI ASTUTI memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa Alamat pemohon di Jl.Diponegoro III/392 RT/RW 001/004, Sisir, Batu, Kota Batu, Jawa Timur,
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon pada akte kelahiran anak pemohon;
- Bahwa Nama pemohon yang diperbaiki pada akte kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak Nomor 7109/2008 tertanggal 03 Mei 2008 atas

Halaman 3 dari 7 Penetapan No. 530/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SUKMA MELATI anak kedua perempuan dari GALLIS SUSILAWATI diubah/diganti menjadi **GALIS SUSILOWATI**;

- Bahwa Karena Pemohon menghendaki nama Pemohon sama dengan nama yang ada di dokumen-dokumen lainnya agar tidak mengalami kesulitan administrasi di masa-masa mendatang;

Saksi 2. YUSTINI memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa Alamat pemohon di Jl.Diponegoro III/392 RT/RW 001/004, Sisir, Batu, Kota Batu, Jawa Timur,
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon pada akte kelahiran anak pemohon;
- Bahwa Nama pemohon yang diperbaiki pada akte kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak Nomor 7109/2008 tertanggal 03 Mei 2008 atas nama SUKMA MELATI anak kedua perempuan dari GALLIS SUSILAWATI diubah/diganti menjadi **GALIS SUSILOWATI**;
- Bahwa Karena Pemohon menghendaki nama Pemohon sama dengan nama yang ada di dokumen-dokumen lainnya agar tidak mengalami kesulitan administrasi di masa-masa mendatang;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara dipersidangan serta untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa nama pemohon adalah GALIS SUSILOWATI;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena nama pemohon di dalam akte kelahiran anak Pemohon tertulis GALLIS SUSILAWATI diubah/diganti menjadi pemohon bernama **GALIS SUSILOWATI**;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan No. 530/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak Nomor 7109/2008 tertanggal 03 Mei 2008 atas nama SUKMA MELATI anak kedua perempuan dari GALLIS SUSILAWATI diubah/diganti menjadi GALIS SUSILOWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.1 s/d P.5, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa nama pemohon yang benar adalah GALIS SUSILOWATI;
- Bahwa benar maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak Nomor 7109/2008 tertanggal 03 Mei 2008 atas nama SUKMA MELATI anak kedua perempuan dari GALLIS SUSILAWATI diubah/diganti menjadi GALIS SUSILOWATI;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dengan menitikberatkan pada kepentingan Anak Pemohon di masa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, Hakim mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan serta tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang berlaku maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam *petitum kesatu dan petitum kedua beralasan hukum dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang diminta oleh Pemohon, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat

Halaman 5 dari 7 Penetapan No. 530/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan *"perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan selanjutnya dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil"*, maka dari itu petitum ketiga tersebut *beralasan hukum dapat dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon sedangkan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak Nomor 7109/2008 tertanggal 03 Mei 2008 atas nama SUKMA MELATI anak kedua perempuan dari GALLIS SUSILAWATI diubah/diganti menjadi GALIS SUSILOWATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan No. 530/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 1 JULI 2021 oleh
MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri
Malang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang, penetapan
mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **WAHYUNI
MERTAATMADJA, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Malang serta dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM,

MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

WAHYUNI MERTAATMADJA, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya penggandaan	Rp 6.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
	----- +
Jumlah	Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan No. 530/Pdt.P/2021/PN Mlg